

**AKIBAT HUKUM GUGATAN *PLURIUM LITIS*
CONSORTIUM DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)**

SKRIPSI

**Oleh :
Yeffry Rustio
201610115155**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Gugatan *Plurium Litis Consortium*
Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor
6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)

Nama : **Yeffry Rustio**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201610115155**

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Sugeng, SH., MH

NIDN. 0304027301

PEMBIMBING II



Rama Dhianty, SH., MH

NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM GUGATAN PLURIUM
LITIS CONSORTIUM DALAM
PERKARA PERDATA (Studi Kasus
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)**

Nama Mahasiswa : Yeffry Rustio

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115155

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Yulianto Svahyu, SH, MH.**

NIDN.0328106604

Penguji I : **Oti Handayani, SH, SE, MH.**

NIDN.0314077404

Penguji 2 : **Sugeng, SH, MH.**

NIDN.0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN.0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeffry Rustio
NPM : 201610115155
TTL : Bandung, 18 April 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Akibat Hukum Gugatan Plurium Litis Consortium dalam Perkara Perdata (studi kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)*" adalah benar – benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya yang telah diruliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakrta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Yeffry Rustio

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeffry Rustio
NPM : 201610115155
TTL : Bandung, 18 April 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non Exsclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Akibat Hukum Gugatan Plurium Litis Consortium dalam Perkara Perdata (studi kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)”**

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dan karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan


Yeffry Rustio

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Akibat Hukum Gugatan *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg). Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Naliwatno dan Ibunda yang kusayangi Tika Maryamah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa penulis juga mengucapkan trimakasi atas bantuan serta bimbingan dari berbagai macam pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepa:

1. Drs. Bambang Karsono, SH., MH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Sugeng, SH., MH selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Rama Dhianty, SH., MH selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Bapak Moh. Hatta dan Ibu Jusnimar selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa restu yang selalu mendukung Penulis dalam menempuh studi hingga tahap Penyelesaian Tugas akhir ini.
8. Kawan Kawan yang membantu penulis ketika sedang menulis Skripsi ini yang selalu berdiskusi Dengan penulis Sabtuno, Bemby, Rizvia yang sudi untuk direpotkan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 10 Juli 2020

Penulis



Yeffry Rustio

NPM. 201610115155

ABSTRAK

Yeffry Rustio, 201610115155, “Akibat Hukum Gugatan *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)”

Gugatan kurang pihak dalam istilahnya disebut *dengan Plurium litis consortium*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima (NO = *Niet Onvankelijke Verklaard*). Yang terjadi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg, hakim justru menerima gugatan yang diketahui pihak-pihak belum lengkap atau kurang pihak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut tidak memuat alasan yang pasti dan jelas serta tanpa dasar hukum terkait pertimbangan terhadap gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*.

Kata Kunci : Gugatan, Hakim, Putusan

ABSTRACT


Yeffry Rustio, 201610115155, "Legal Consequences of Plurium Litis Consortium Lawsuit in Civil Cases (Case Study of Decision Number 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Tjg)"

A party claim is called Plurium litis consortium, that is, a party acting as a plaintiff or being drawn as an incomplete defendant, there are still people who have to act as plaintiffs or are drawn by the defendant. whether it is complete or not due to an incomplete claim by the parties, the claim will be declared inadmissible (NO = Niet Onvankelijke Verklaard). What happened in Decision Number 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Tjg, the judge actually accepted a lawsuit that the parties knew was incomplete or lacked parties.

In this study the authors used a type of Normative Juridical law research. The normative juridical research method is a library research on secondary data

Legal Considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Tanjung District Court Number 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Tjg Not In Accordance with Civil Procedure Law in Indonesia. This is because the decision does not contain definite and clear reasons and without a legal basis related to the consideration of the claim of lack of parties or Plurium Litis Consortium.

Keywords: Lawsuit, Judge, Decision





DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan penelitian dan manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5. Sistematika penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Teori Kepastian Hukum	10
2.2. Hukum Acara Perdata	12
2.3. Tinjauan tentang gugatan kurang pihak (<i>Plurium Litis Consortium</i>)	26
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Pendekatan Penelitian	29
3.3. Sumber Bahan Hukum	30
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 32
4.1. Akibat Hukum Gugatan <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Perkara Perdata di Indonesia.....	32
4.1.1. Uraian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg.....	32
4.1.2. Akibat hukum Gugatan <i>Plurium Litis Consortium</i> dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg.....	55
4.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg Telah Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.....	61
 BAB V PENUTUP.....	 65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	 67
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	69
LAMPIRAN- LAMPIRAN	70

DAFTAR SINGKATAN

LEMBAGA/ SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
NO	<i>Niet Onvankelijke Verklaard</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pdt.	Perdata
BW	<i>Burgerlijke Wetboek voor Indonesie</i>
WvK	<i>Wetboek van Koophandel</i>
Inpres	Intruksi Presiden
HIR	<i>Herziene Inkandsch Reglement</i>
R.Bg	<i>Rechtsreglement Voor De Buitengewesten</i>



MOTTO

Hidup saya adalah cerminan orang lain, mereka baik saya akan lebih baik begitu juga sebaliknya

